

**PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT
DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN
PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR
(Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :
RISKA ARTANTI
NIM.0910110220**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi :PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi)

Identitas Penulis

a. Nama : RISKARTANTI

b. NIM : 0910110220

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH.,MS.

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.,MKn.

NIP. 19560528 198503 1 002

NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.,MM.

NIP. 19660622 199002 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT
DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN
PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR
(Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi)**

Oleh :
RISKA ARTANTI
0910110220

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

DR.Sihabudin, SH.,MH.
NIP.19591216 198503 1 001

Anggota

Herman Suryokumoro, SH.,MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

Anggota

Sentot Prihandajani Sigito, SH.M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Anggota

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 19740909 200604 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.,MKn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Siti Hamidah, SH.,MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. Sihabudin, SH.,MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Kedua orang tua, yang telah mendukung Penulis baik secara moril maupun materiil.
6. Pihak-pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Koperasi	14
2.1.1 Istilah dan Pengertian Koperasi	15
2.1.2 Organ Koperasi	15
2.1.3 Permodalan Koperasi	18
2.1.4 Koperasi Sebagai Badan Hukum	21
2.1.5 Jenis-jenis Koperasi	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam	23
2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam	23
2.2.2 Pengaturan Tentang Koperasi Simpan Pinjam	
Dalam Peraturan Perundang-undangan	25
2.2.3 Organ Koperasi Simpan Pinjam	26
2.2.4 Sumber Modal Koperasi Simpan Pinjam	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Simpanan dan Pinjaman	
Pada Koperasi Simpan Pinjam	28

2.3.1	Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam	28
2.3.2	Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam	29
	a. Pengertian Pinjaman	29
	b. Jenis-jenis Pinjaman	32
	c. Perjanjian Pinjaman	33
2.4	Tinjauan Umum Tentang Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Pinjaman	36
2.5	Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam	37
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis dan Metode Pendekatan	41
3.2	Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
	3.3.1 Jenis Data	42
	3.3.2 Sumber Data	43
3.4	Populasi dan Sampel	43
3.5	Teknik Memperoleh Data	45
3.6	Teknik Analisis Data	46
3.7	Definisi Operasional	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum KSP. Centra Dana Abadi	47
	4.1.1 Tempat Kedudukan dan Sejarah Singkat Berdirinya KSP. Centra Dana Abadi	47
	4.1.2 Tujuan dan Usaha KSP. Centra Dana Abadi	48
	4.1.3 Struktur Organisasi KSP. Centra Dana Abadi	49
	4.1.4 Keanggotaan KSP. Centra Dana Abadi	55
	4.1.5 Permodalan KSP. Centra Dana Abadi	58
4.2	Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Oleh KSP. Centra Dana Abadi	59

4.2.1 Penerapan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	59
4.2.2 Persyaratan Pemberian Pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi	63
4.2.3 Prosedur Pemberian Pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi	64
4.2.4 Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat Oleh KSP. Centra Dana Abadi	72
4.2.5 Pinjaman Yang Tidak Sehat di KSP. Centra Dana Abadi	83
4.3 Hambatan Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat di KSP. Centra Dana Abadi	86
4.4 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak KSP. Centra Dana Abadi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat	92
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Kota Blitar Tahun 2010-2012	7
Tabel 2. Ketentuan Wewenang Komite Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi	82
Tabel 3. Kasus Pinjaman Bermasalah KSP. Centra Dana Abadi Tahun 2012	84



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi KSP. Centra Dana Abadi	49
Gambar 2. Prosedur Pemberian Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi	71



RINGKASAN

Riska Artanti, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), Herman Suryokumoro, SH. MS, Amelia Sri Kusuma Dewi, SH. MKn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Penelitian dilakukan di KSP.Centra Dana Abadi karena meskipun telah melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat ternyata di dalam prakteknya masih terdapat pinjaman yang tidak sehat.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:(a)Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi?(b)Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi?(c)Apa upaya yang dilakukan oleh KSP.Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi?Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas,penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa prinsip pemberian pinjaman yang sehat telah diterapkan dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi terutama pada tahap analisis pinjaman yang dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, antara lain: Kecurangan Petugas, hasil survei yang diabaikan, jaminan fidusia tidak didaftarkan, informasi calon peminjam kurang detail,calon peminjam merekayasa data. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memberikan pembebanan dan sanksi, memberikan pembinaan kepada petugas agar konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman, mendaftarkan jaminan fidusia,melakukan survei lingkungan,memaksimalkan peran petugas agar dapat mengetahui kejujuran calon peminjam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sebelum amandemen ke-4 dan dihapusnya seluruh Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, di dalam penjelasan atas Pasal 33 disebutkan bahwa bentuk usaha tersebut yang sesuai adalah koperasi.¹ Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian, dimana kerja sama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung secara terus menerus, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama tersebut. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.²

Di Indonesia perkembangan gerakan koperasi dimulai pada tahun 1896, pada saat itu tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk menghindarkan rakyat dari jeratan hutang pada lintah darat (rentenir).³ Namun ada pendapat lain, dimana sebagian besar pakar koperasi Indonesia dan beberapa kalangan berpendapat bahwa sesungguhnya bentuk koperasi yang konkret di Indonesia baru mulai tumbuh pada era kebangkitan nasional, yaitu pada awal tahun 1900-

¹Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara & Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 243.

²Ibid, hlm 1.

³Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 14.

an.⁴ Kemudian dalam perjalanannya koperasi berkembang menjadi bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perekonomian masyarakat. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu : koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.⁵ Penggolongan jenis-jenis koperasi disesuaikan dengan kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian koperasi di Indonesia digolongkan menjadi 4 jenis yang terdiri dari : koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Di antara jenis-jenis koperasi tersebut salah satu jenis koperasi yang berkembang cukup pesat di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam tidak memakai istilah “kredit” seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman”.⁶ Penggunaan istilah “pinjaman” ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menjadi pedoman bagi koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya. Di dalam pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa :

⁴Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Penerbit RMBOOKS, Jakarta, 2008, hlm 45.

⁵Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, Op.Cit., hlm 19.

⁶Andinna Puteri Lestari, *Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Yang Menggunakan Jaminan Yang Dapat Difidusiakan Tetapi Tidak Dibebani Fidusia*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 6.

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Pengertian “kredit” sering disamakan dengan “pinjaman” oleh masyarakat, artinya bila seseorang mendapatkan kredit berarti orang tersebut mendapatkan pinjaman.

Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, karena usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada para anggota. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana ataupun kedua-duanya.⁷ Dengan kata lain koperasi simpan pinjam dalam kegiatan usahanya menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari anggota yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada anggota lain yang membutuhkan dana.

Koperasi simpan pinjam dapat menjadi alternatif bagi bagi pengusaha kecil dan mikro untuk terus mengembangkan usaha mereka yaitu dengan menjadi anggota koperasi. Salah satu alasan bagi mereka mengapa memilih menjadi anggota koperasi simpan pinjam karena sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank. Hal yang menjadi kendala bagi pengusaha kecil dan mikro untuk mendapatkan fasilitas kredit di lembaga keuangan bank adalah karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit yang ditetapkan oleh bank. Ada beberapa syarat yang dinilai memberatkan

⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 270.

pengusaha kecil dan mikro ketika akan mengajukan permohonan kredit kepada bank. Misalnya syarat adanya agunan dianggap memberatkan pemohon, karena tidak semua pelaku usaha kecil mempunyai aset yang bisa diagunkan. Bank juga sering menerapkan proses survei usaha yang panjang dan berbelit-belit, padahal kebanyakan dari pemohon membutuhkan segera bantuan modal tersebut.

Salah satu tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Dikatakan mudah karena pada dasarnya pemohon pinjaman merupakan anggota yang sudah terdaftar di dalam buku anggota, sehingga lebih mudah dan cepat untuk melakukan survei usaha, selain itu pemohon pinjaman juga dapat ikut serta dalam mengambil keputusan mengenai besarnya bunga pinjaman dalam rapat anggota sehingga besarnya bunga tersebut tidak memberatkan pemohon pinjaman.

Kegiatan penyaluran pinjaman koperasi simpan pinjam tentu memerlukan modal, dimana permodalan utama koperasi diperoleh dari simpanan anggotanya sendiri. Dari simpanan yang terkumpul tersebut kemudian disalurkan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya. Sumber utama pendapatan koperasi simpan pinjam adalah pendapatan bunga dan biaya administrasi atas pinjaman yang disalurkan pada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar pendapatan koperasi simpan pinjam.⁸

⁸Ibid, hlm 273.

Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan.⁹ Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman ini selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung risiko. Untuk mengurangi atau meminimalisir risiko yang dihadapinya, koperasi simpan pinjam harus menerapkan manajemen pengelolaan usaha yang baik salah satunya yaitu dengan jalan mempertimbangkan penyaluran pinjaman yang sehat bagi anggotanya. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada anggota dapat kembali dan usaha simpan pinjam dapat terus berlangsung.

Dalam rangka mewujudkan pemberian pinjaman yang sehat pemerintah telah mengatur tentang keharusan menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat bagi setiap koperasi simpan pinjam. Pengaturan mengenai prinsip pemberian pinjaman yang sehat ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menyebutkan bahwa :

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.

⁹R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 136.

Penjelasan atas pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah :

“Yang dimaksud dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, akan tetapi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tentang bagaimana penerapan prinsip tersebut. Pada pelaksanaannya mungkin antara koperasi simpan pinjam yang satu dengan koperasi simpan pinjam yang lain terdapat perbedaan atau variasi dalam menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

Di dalam praktek perkoperasian pengguna jasa pelayanan koperasi simpan pinjam di Kota Blitar mayoritas adalah golongan menengah ke bawah, khususnya para pelaku usaha kecil. Kota Blitar merupakan kota yang sedang berkembang dimana perekonomiannya didukung oleh pelaku usaha kecil yang mayoritas bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian dengan skala yang relatif kecil dan menengah. Perkembangan perekonomian ini diimbangi dengan bermunculan lembaga keuangan dalam skala kecil dan menengah pula. Dari beberapa lembaga keuangan yang ada, koperasi simpan pinjam masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat di Kota Blitar khususnya pelaku usaha kecil agar dapat memperoleh bantuan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa peran koperasi simpan pinjam



repository.ub.ac.id

dalam perekonomian di Kota Blitar cukup potensial. Di bawah ini merupakan tabel perkembangan secara kuantitas koperasi simpan pinjam di Kota Blitar.

Tabel 1

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Kota Blitar Tahun 2010-2012

No.	Perkembangan	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Jumlah KSP aktif	32	35	36
2.	Jumlah Anggota	2.522	2589	2.703
3.	Volume Usaha (Rp)	38.528.624.000	42.670.893.000	42.331.501.000

Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2013

Jumlah penduduk Kota Blitar pada tahun 2012 adalah sebanyak 132.901 jiwa, itu artinya 2,03% penduduk Kota Blitar telah menjadi anggota koperasi simpan pinjam pada tahun 2012.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar cukup bergantung kepada pelayanan dari koperasi simpan pinjam.

Salah satu koperasi di Kota Blitar yang hingga saat ini masih aktif menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi (selanjutnya disebut KSP. Centra Dana Abadi). KSP. Centra Dana Abadi memberikan pelayanan bagi para anggotanya dengan menerima simpanan baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka serta memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan bantuan dana baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Anggota KSP. Centra Dana Abadi pada tahun 2012 berjumlah 121 orang anggota dan jumlah dana yang tersalurkan dalam bentuk pinjaman pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 483.709.000,00.¹¹ Pada usaha penyaluran pinjaman tersebut ternyata masih dijumpai kasus pinjaman tidak sehat. Pinjaman tidak sehat ditandai dengan adanya pinjaman bermasalah yang

¹⁰ www.dispendukcapil.go.id (online), diakses pada tanggal 1 Mei 2013.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Yuliana, Petugas Bagian Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar, Tanggal 8 April 2013.

disebabkan karena tidak terpenuhinya pembayaran atau pengembalian pinjaman oleh beberapa peminjam, meskipun dengan prosentase yang tidak terlalu besar. Dari laporan pinjaman KSP. Centra Dana Abadi pada tahun 2012 diketahui terdapat pinjaman tidak sehat dengan prosentase sebesar 1,93%.¹²

Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat. KSP. Centra Dana Abadi sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam juga menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam kegiatan penyaluran pinjaman, akan tetapi di dalam prakteknya ternyata masih dijumpai pinjaman tidak sehat.

Dari uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti tentang PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).

¹² Ibid

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh KSP. Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi.

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh KSP. Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata bisnis terutama mengenai pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Tempat Penelitian

Dapat menjadi sebuah referensi dan acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b. Bagi Masyarakat

Khususnya bagi masyarakat pengguna layanan jasa koperasi simpan pinjam (anggota dan calon anggota) agar dapat mengetahui hal yang menyangkut pentingnya pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, khususnya dalam penyaluran pinjaman oleh koperasi simpan pinjam.

c. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi dinas terkait dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan bagi koperasi simpan pinjam khususnya dalam hal pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh koperasi simpan pinjam.



d. Bagi akademisi

Untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga terkait dan untuk meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam, Tinjauan Umum Tentang Pinjaman dan Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman sehat dalam penyaluran

pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi, yang kedua apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi dan yang ketiga apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KSP. Centra Dana Abadi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.1.1 Istilah dan Pengertian Koperasi

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin “*cooperatio*” yang berarti *kerja sama atau bekerja sama*. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹³ Terdapat beberapa definisi tentang koperasi, menurut **Margono Djojohdikoesoemo**:

“Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”¹⁴

Sedangkan **Hatta** sebagai bapak koperasi Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.”¹⁵

Edilius dan Sudarsono memberikan definisi koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”¹⁶

¹³Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

Undang-undang terbaru tentang Perkoperasian juga memberikan definisi tentang koperasi yaitu terdapat di dalam Ketentaun Umum Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

2.1.2 Organ Koperasi

Setiap organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik mutlak diperlukan organ-organ perlengkapan. Koperasi merupakan suatu organisasi yang mempunyai ciri-ciri khusus dan atas dasar ciri-ciri ini, koperasi memiliki organ-organ perlengkapan tersendiri yang berbeda dengan organisasi yang lain.¹⁷ Organ koperasi pada hakekatnya ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu rapat anggota, pengawas dan pengurus. Tentang kedudukan, tugas dan wewenangnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi. Kehadiran anggota dalam rapat anggota sangat diperlukan, dimana pemikiran-pemikiran anggota dapat disalurkan. Akan tetapi, rapat anggota merupakan suatu

¹⁷Alex S. Nitisemito, J.G.Nirbito, *Wawasan Koperasi Indonesia*, Trimitra, Malang, 1986, hlm 30.

forum yang tidak dapat sehari-hari aktif beroperasi, sehingga rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola koperasi. Pendelegasian kekuasaan tersebut diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang menentukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus. Dengan demikian, pengurus akan bertindak atas nama anggota.¹⁸ Rapat anggota ini sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Menurut pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian wewenang dari rapat anggota adalah sebagai berikut.

”Rapat Anggota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;***
- b. mengubah Anggaran Dasar;***
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;***
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;***
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;***
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;***
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;***
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan***
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.”***

2. Pengawas

Sesuai dengan namanya pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus. Selain itu pengawas juga bertugas untuk membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya tersebut. Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur di dalam

¹⁸Ibid, hlm 148.

pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut.

“Tugas Pengawas :

- a. mengusulkan calon Pengurus;***
- b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;***
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan***
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.”***

“Wewenang Pengawas :

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;***
- b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;***
- c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;***
- d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan***
- e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.”***

3. Pengurus

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengurus menerima pelimpahan wewenang dari anggota koperasi untuk mewakili anggota tersebut dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih rinci. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik dari anggota maupun bukan anggota koperasi. Pengurus dipilih dan diangkat oleh rapat anggota atas usul pengawas koperasi. Di dalam mengelola usaha koperasi pengurus dapat mengangkat pengelola dengan persetujuan rapat anggota. Dalam hal ini pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, dimana hubungan keduanya merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pasal 58 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan tugas-tugas pengurus sebagai berikut.

“Pengurus bertugas :

- a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;**
- b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;**
- c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;**
- d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;**
- e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;**
- f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;**
- g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;**
- h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan**
- i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.”**

2.1.3 Permodalan Koperasi

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan usahanya. Faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju tidaknya koperasi. Tanpa adanya modal suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁹

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap badan usaha berbentuk koperasi yang berkaitan dengan permodalan, yaitu :²⁰

1. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana

¹⁹Sutantya, *Op.Cit.*, hlm 96.

²⁰Hendrojogi, *Op.Cit.*, hlm 194.

- yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan, satu anggota satu suara.
2. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggotanya.
 3. Bahwa kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Ini adalah sesuai dengan azas koperasi yaitu : *“Limited returns on equity capital”*.
 4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
 5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagikannya semua kepada anggota.
 6. Bahwa kepada saham koperasi (*share*), yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya meskipun seandainya nilai bukannya bisa saja bertambah.

Di dalam Undang-undang terbaru tentang Perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Sumber permodalan koperasi sebagaimana diatur di dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut.

- “(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.”***
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:***
- a. Hibah;***
 - b. Modal Penyertaan;***
 - c. modal pinjaman yang berasal dari:***
 - 1. Anggota;***
 - 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;***
 - 3. bank dan lembaga keuangan lainnya;***
 - 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau***
 - 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.******dan/atau***
 - d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

Sedangkan sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi, dimana setiap anggota koperasi diharuskan membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Ketentuan mengenai permodalan koperasi ini wajib dipenuhi oleh semua koperasi termasuk juga koperasi simpan pinjam, dimana undang-undang memberikan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan bagi koperasi yang ada untuk menyesuaikan permodalan mereka dengan ketentuan yang baru tersebut.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, koperasi di Indonesia tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Untuk sumber permodalan koperasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah memberikan keleluasaan bagi penggalan dan pengembangan modal koperasi. Di samping itu undang-undang tersebut juga dengan tegas telah membagi modal koperasi dalam modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*debt capital*).²¹ Modal sendiri sebagaimana tercantum di dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman diatur di dalam pasal 41 ayat (3) dimana modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan /atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

Di dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan pula bahwa koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Penyertaan modal dalam suatu

²¹Ibid, hlm 196.

perusahaan atau koperasi pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti keikut-sertaannya dalam permodalan koperasi dalam bentuk saham.²² Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam pasal-pasal nya sama sekali tidak menjelaskan tentang keberadaan saham yang akan diberikan kepada pemilik modal tersebut, pada prinsipnya undang-undang perkoperasian tersebut tidak mengenal adanya bentuk saham dalam permodalan koperasi.

2.1.4 Koperasi Sebagai Badan Hukum

Badan hukum atau *rechtspersoon* merupakan salah satu subjek hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.²³ Badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat melakukannya sendiri. Badan hukum harus bertindak dengan perantara orang-orang (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang-orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri saja, melainkan untuk dan atas nama badan hukum. Ketentuan-ketentuan yang memuat syarat konstitutif dari badan hukum tertuang di dalam anggaran dasar dan/atau undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang di dalamnya menunjukkan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang ini disebut organ (alat perlengkapan, seperti : pengurus, direksi, dan sebagainya).²⁴ Organ tersebut dalam hal mewakili badan hukum memiliki batas-batas wewenang dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh anggaran dasar.

²²Ibid, hlm 204.

²³Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 9.

²⁴Ibid, hlm 23.

Koperasi merupakan salah satu badan atau perkumpulan yang oleh praktek umum dan oleh para ahli hukum diterima sebagai badan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, koperasi ialah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Untuk mendapatkan status badan hukum, para pendiri koperasi harus mengajukan akta pendirian kepada pejabat.²⁵ Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam Bahasa Indonesia. Akta pendirian koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Selanjutnya permohonan Akta Pendirian Koperasi tersebut diajukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pejabat (kementerian koperasi) untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Pejabat kemudian memeriksa dan jika pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian koperasi itu tidak bertentangan dengan Undang-undang Koperasi, maka koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

²⁵Ibid, hlm 114.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang. Jenis-jenis koperasi sebagaimana diatur di dalam pasal 83 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdiri dari :

- a. *Koperasi konsumen : menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.*
- b. *Koperasi produsen : menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.*
- c. *Koperasi jasa : menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.*
- d. *Koperasi Simpan Pinjam : menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.*

Penjenisan koperasi di dalam ketentuan undang-undang tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, namun demikian dalam prakteknya jenis koperasi yang ada di Indonesia cukup beragam. Jenis-jenis koperasi tersebut dapat dibedakan menurut kegiatan usaha koperasi (koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam), latar belakang anggota (koperasi unit desa, koperasi sekolah, koperasi pegawai negeri) atau kondisi anggota (koperasi primer, koperasi sekunder).²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

2.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum di Indonesia dikenal dengan empat jenis koperasi, antara lain koperasi konsumen, koperasi, produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Salah satu jenis

²⁶Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

koperasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam. Pengertian dari koperasi simpan pinjam secara umum adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Berikut ini akan dijelaskan tentang definisi tentang koperasi simpan pinjam.

Menurut **Parjimin N** dan **Djabaruddin Dj** memberikan definisi tentang koperasi simpan pinjam sebagai berikut :²⁷

“Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

Di dalam Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (15) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagai peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan usaha simpan pinjam hingga saat ini menyebutkan definisi koperasi simpan pinjam sebagai berikut :

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

Sedangkan di dalam *Kamus Hukum Ekonomi*, koperasi simpan pinjam diartikan sebagai :

²⁷Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op.Cit.*, hlm 23.

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usaha pokoknya adalah menggiatkan penabungan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang ringan.”²⁸

2.2.2 Pengaturan Tentang Koperasi Simpan Pinjam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Undang-undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian merupakan dasar hukum operasional Koperasi di Indonesia sebelum lahirnya undang-undang terbaru yang berlaku saat ini. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992 menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pengaturan mengenai usaha simpan pinjam dapat ditemui di dalam Pasal 44. Setelah selama 20 tahun undang-undang perkoperasian tidak mengalami perubahan, baru pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2012 baru disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut beberapa ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam diatur tersendiri di dalam Bab X Pasal 88 sampai dengan Pasal 95.

2. Peraturan Pelaksana

Selanjutnya dalam rangka sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah

²⁸Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 94.

Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang masih berlaku hingga saat ini, karena meskipun telah lahir undang-undang perkoperasian yang baru akan tetapi belum ada peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Selain dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar hukum.

2.2.3 Organ Koperasi Simpan Pinjam

Sama halnya dengan koperasi pada umumnya bahwa organ koperasi simpan pinjam terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Akan tetapi dalam prakteknya, koperasi simpan pinjam dapat membentuk pengelola kegiatan koperasi. Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bahwa pengelolaan usaha simpan pinjam dapat dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh pengurus. Untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi, pengelola membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan usaha. Meskipun struktur organisasi pengelola terpisah dari struktur organisasi koperasi itu sendiri, akan tetapi pada hakikatnya setiap pengelola bertanggung jawab kepada pengurus koperasi.²⁹ Dengan adanya pengelola diharapkan dapat merealisasikan tujuan koperasi simpan pinjam, oleh karena itu pengelola koperasi simpan pinjam diharuskan memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang simpan pinjam.

2.2.4 Sumber Modal Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Ketentuan mengenai modal sendiri sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang berasal dari anggota koperasi. Selain itu modal koperasi simpan pinjam juga dapat berasal dari :

- a. Hibah
- b. Modal penyertaan
- c. Modal pinjaman yang berasal dari :
 1. anggota

²⁹Djoko Mulyono, *Op.Cit.*, hlm 52.

2. koperasi lainnya dan atau anggotanya
 3. bank dan lembaga keuangan lainnya
 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 5. pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

2.3 Tinjauan Umum Tentang Simpanan dan Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam

2.3.1 Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi simpan pinjam adalah manajemen pelayanan jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan transaksi penghimpunan dana dapat dilakukan dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk simpanan, simpanan berjangka, dan penyertaan. Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa :

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.”

Simpanan juga digunakan sebagai istilah dalam pembentukan modal pada koperasi, hal ini berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan

istilah saham sebagai kepemilikan modal. Dalam hal suatu koperasi bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam, maka simpanan selain sebagai modal koperasi juga sebagai modal kerja koperasi. Jadi modal kerja koperasi simpan pinjam dapat berasal dari modal sendiri maupun modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota, sedangkan modal luar terdiri dari simpanan lainnya yang dapat dibentuk oleh koperasi dan diposisikan sebagai pinjaman koperasi. Atas simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi simpan pinjam berkewajiban memberikan sebagian keuntungannya dalam bentuk sisa hasil usaha kepada pemiliknya, sedangkan atas simpanan lainnya koperasi berkewajiban memberikan bunga pinjaman kepada pemiliki simpanan.

Koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat membentuk berbagai simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk simpanan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :³⁰

- a. Tingkat bunga yang diberikan
- b. Tingkat bunga pesaing

Tidak semua simpanan yang dibentuk oleh koperasi tersebut dapat dijadikan sebagai modal kerja, terutama simpanan yang berjangka pendek. Hanya simpanan jangka panjang yang dapat diperhitungkan sebagai modal kerja.

2.3.2 Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Pinjaman

Pengertian pinjaman sering disamakan dengan kredit oleh masyarakat, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Di dalam

³⁰Ibid, hlm 217.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian untuk istilah “kredit” pada koperasi simpan pinjam diistilahkan dengan “pinjaman”, sehingga pada dasarnya istilah “kredit” maupun “pinjaman” memiliki arti yang sama. Secara etimologis kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *pas participle* dari kata “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³¹

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, **Thomas Suyatno** mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :³²

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi, prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, namun juga dapat berupa barang atau jasa. Akan tetapi karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan istilah “kredit”, melainkan menggunakan istilah “pinjaman”.³³ Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan

³¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 57.

³²Ibid, hlm 59.

³³Andinna Puteri Lestari, *Op.Cit.*, hlm 6.

perundang-undang tentang perkoperasian yang menggunakan istilah “pinjaman”. Baik istilah “kredit” maupun “pinjaman” pada dasarnya memiliki arti yang sama, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, istilah “kredit” diartikan sebagai :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan istilah “pinjaman” sebagai :

“Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.”

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang masih berlaku hingga saat ini juga memberikan definisi tentang istilah “pinjaman” yang diartikan sebagai:

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Dari ketiga definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik di dalam pengertian kredit maupun pinjaman terdapat unsur-unsur yang sama antara lain :

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan dari pihak pemberi kredit atau pinjaman.
- b. Adanya kesepakatan antara pihak pemberi kredit atau pinjaman dan pihak penerima kredit atau pinjaman, baik berupa perjanjian maupun persetujuan.
- c. Adanya tenggang waktu / jangka waktu tertentu.
- d. Adanya pelunasan hutang disertai dengan membayar jasa/imbalan/bunga.

b. Jenis-jenis Pinjaman

Pinjaman adalah salah satu produk utama sebuah koperasi simpan pinjam yang juga dikonsumsi oleh anggota koperasi sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi simpan pinjam dapat membentuk berbagai produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya, mengingat bahwa pelayanan koperasi simpan pinjam yang utama ditujukan kepada para anggotanya sendiri. Pada umumnya pinjaman-pinjaman tersebut dapat digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain :³⁴

1. Berdasarkan Jangka Waktu
 - a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.
 - b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun.
 - c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.
2. Berdasarkan Tujuan dan Penggunaannya
 - a. Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif atau kebutuhan skala rumah tangga.
 - b. Pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi sehingga dapat memperlancar kegiatan usahanya. Pinjaman produktif terdiri dari :

³⁴Irham Fahmi, Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 8-10.

1. Pinjaman investasi : diperuntukkan untuk membeli barang modal atau untuk pengadaan sarana/alat produksi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi atau perluasan usaha.
 2. Pinjaman modal kerja : untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian atau untuk menambah modal kerja.
 3. Pinjaman likuiditas : diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.
3. Berdasarkan Sektor Usaha yang Dibiayai
 - a. Perdagangan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha dagang.
 - b. Industri, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang industri.
 - c. Pertanian, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang pertanian.
 - d. Peternakan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang peternakan.
 - e. Jasa, yaitu pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha pada bidang jasa.

c. Perjanjian Pinjaman

Di dalam dunia perbankan, perjanjian yang timbul antara bank dengan debitur disebut dengan perjanjian kredit, sedangkan di koperasi simpan pinjam disebut dengan perjanjian pinjaman. Jika menelaah bentuk-bentuk perjanjian baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), maka tidak ditemukan ketentuan tentang perjanjian kredit maupun perjanjian pinjaman.³⁵

Suatu pinjaman lahir karena adanya suatu kesepakatan. Walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman dengan pihak debitur sebagai penerima pinjaman. Kesepakatan ini sering disebut dengan “perjanjian pinjaman” (*loan agreement*).³⁶ Suatu perjanjian pinjaman dapat dibuat secara lisan atau tertulis, asalkan pada pokoknya telah memenuhi syarat-syarat dalam membuat perjanjian sebagaimana yang diatur

³⁵Ibid, hlm 35.

³⁶Ibid.

dalam pasal 1320 KUHPerduta. Praktek yang lazim pada masyarakat sekarang dalam membuat perjanjian pinjaman adalah secara tertulis. Hal ini dikarenakan dari sudut pembuktian perjanjian secara tertulis akan lebih mudah dijadikan sebagai alat pembuktian apabila dikemudian hari terjadi masalah.

Dalam hal perjanjian pinjaman, ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian semacam itu digolongkan ke dalam salah satu perjanjian bernama. Perjanjian bernama tersebut adalah perjanjian pinjam pakai habis, yang diatur di dalam Bab XII KUHPerduta. Pendapat seperti ini, misalnya dianut oleh **Mariam Darus Badruzalman**, beliau mengatakan bahwa dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman, “apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XII Buku III KUHPerduta”.³⁷

Menurut Pasal 1754 KUHPerduta yang dimaksud dengan perjanjian pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian dimana pihak pemilik menyerahkan sesuai barang yang dapat habis terpakai kepada pihak pemakai, dengan ketentuan bahwa pihak pemakai itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pemilik dalam jumlah dan keadaan yang sama. Seperti telah disebutkan sebelumnya ada yang berpendapat bahwa perjanjian pinjaman tergolong ke dalam perjanjian pinjam pakai habis ini. Menurut pendapat tersebut, yang dimaksud dengan “barang” yang dipinjampakaikan oleh perjanjian pinjaman adalah sejumlah uang, yaitu uang pinjaman.³⁸

Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian pinjaman adalah salah satu jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi

³⁷Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm 147.

³⁸Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 37.

hanya merupakan perjanjian umum. **Munir Fuady** mengemukakan bahwa sifat perjanjian pinjaman bukanlah perjanjian pinjam pakai habis seperti pada pasal 1754 KUHPerdata, melainkan merupakan perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian. Perjanjian pinjaman merupakan suatu bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1888 KUHPerdata. Pada hakikatnya, perjanjian pinjaman merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam, dalam hal ini adalah pinjam meminjam uang.

Dalam pengikatan suatu perjanjian tentu harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, demikian juga dengan perjanjian pinjaman dimana syarat sahnya perjanjian ini diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Seringkali perjanjian pinjaman merupakan perjanjian baku, dengan ada beberapa penyesuaian seperlunya. Biasanya apabila pihak krediturnya adalah berupa lembaga, mereka telah menyediakan form tersendiri, dimana para pihak tinggal mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari

objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.”³⁹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman selalu dihadapkan pada resiko dan ketidakpastian, oleh karena itu dalam pemberian pinjaman terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh, antara lain :⁴⁰

1. Prinsip Kepercayaan
Setiap pemberian pinjaman harus selalu disertai dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya pinjaman bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali pinjamannya. Untuk dapat memenuhi unsur kepercayaan ini, kreditur harus melihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu pinjaman.
2. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian pinjaman. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh kreditur itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal). Demikian pula dengan keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian pinjaman sebenarnya juga mempunyai tujuan agar pinjaman diberikan secara hati-hati sehingga ada jaminan bahwa pinjaman yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur.
3. Prinsip *Matching*
Prinsip *matching* memiliki arti bahwa harus selalu *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang.
4. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal
Maksud dari prinsip ini adalah bahwa harus ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya lebih besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Pos permodalan yang akan didapat oleh perusahaan tidaklah *fixed*, yaitu dalam bentuk dividen, sementara biaya terhadap suatu pinjaman yaitu

³⁹Ibid, hal 41.

⁴⁰Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 27.

dalam bentuk bunga relatif tetap. Oleh karena itu kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

5. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset
Untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset yang dimiliki oleh kreditur, prinsip ini dikenal juga dengan *gearing ratio*.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam

Mengenai prinsip pemberian pinjaman yang sehat diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai asas tersebut. Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19 ayat (2) hanya memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan asas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Pada dasarnya setiap pemberian pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur selalu memiliki resiko yang sangat tinggi. Demikian pula dengan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam juga harus menanggung resiko ketika ia memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Oleh

karena itu, dalam rangka memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Di dalam dunia perkreditan pada umumnya pihak kreditur melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek dalam pemberian pinjaman terhadap debitur diantaranya yaitu melalui :

a. Prinsip 3R

Prinsip 3R terdiri dari :⁴¹

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Returns yaitu merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti harus dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, dan sebagainya.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga harus dipertimbangkan. Apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali kredit yang akan diberikan tersebut.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapat kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

⁴¹Ibid, hlm 26.

b. Prinsip 5C

Prinsip 5C terdiri dari :⁴²

1. Character (Kepribadian)

Bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

2. Capacity (Kemampuan)

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Capital (Modal)

Dalam hal ini kreditur harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pemohon kredit, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. Condition of economy (Kondisi Ekonomi)

Bahwa dalam pemberian kredit, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari kreditur untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

5. Collateral (Agunan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur di kemudian hari. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik hutang pokok maupun bunganya.

c. Prinsip 4P

Prinsip 4P terdiri dari :⁴³

1. Personality (Pihak)

Dalam hal ini pihak kreditur mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

⁴²Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 64-65.

⁴³Ibid, hlm 63-64.

2. *Purpose* (Tujuan)

Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, kreditur juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut diperuntukkan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. *Prospect*

Dalam hal ini pihak kreditur harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. *Payment* (Pembayaran)

Bahwa dalam penyaluran kredit, kreditur harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁴ Jenis penelitian hukum ini digunakan karena peneliti akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh koperasi simpan pinjam yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁴⁵ Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas beberapa permasalahan terkait tentang bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya, serta upaya yang

⁴⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

⁴⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.

dilakukan oleh koperasi simpan pinjam untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tersebut dengan mengambil studi masyarakat di KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar karena memperhatikan adanya alasan bahwa KSP. Centra Dana Abadi melakukan kegiatan penyaluran pinjaman, baik kepada anggota maupun calon anggota. Di dalam penyaluran pinjaman terdapat kasus pinjaman yang tidak sehat, hal tersebut ditandai dengan adanya pinjaman bermasalah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pembayaran pinjaman oleh beberapa peminjam meskipun dengan prosentase yang tidak besar. Dari laporan pinjaman KSP. Centra Dana Abadi pada tahun 2012 diketahui terdapat pinjaman tidak sehat dengan prosentase sebesar 1,93%, seharusnya prosentase tersebut dapat ditekan menjadi lebih kecil lagi.⁴⁶ Dengan melihat adanya kasus pinjaman bermasalah pada koperasi yang melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data :

- a. Jenis Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari pihak

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Yuliana, Petugas Bagian Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar, Tanggal 8 April 2013.

KSP. Centra Dana Abadi, anggota peminjam KSP. Centra Dana Abadi dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar.

- b. Jenis Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Data ini diperoleh melalui dokumentasi perjanjian, peraturan perundang-undangan, literatur, arsip, serta data-data tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

3.3.2 Sumber Data :

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini meliputi para pihak yang terkait dengan penelitian yaitu : pengelola, pengawas dan anggota KSP. Centra Dana Abadi , serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar.
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Malang, dan media internet.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁴⁷ Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat oleh KSP. Centra Dana Abadi, yaitu meliputi:

1. Pengelola dan Pengawas KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar
2. Anggota KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar

⁴⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 79.

3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁴⁸ Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh penulis dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yang memiliki kemampuan dan kepercayaan.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pengelola dan pengawas yang menangani penyaluran pinjaman di KSP.

Centra Dana Abadi

2. Anggota yang memiliki pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi
3. Kepala Bagian Sie-Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar

Informasi terkait dengan penelitian diperoleh melalui responden yang terdiri dari:

1. a. Bapak Hendri Sulistyono, SE (manajer KSP. Centra Dana Abadi)
c. Ibu Reni Yuliana (petugas bagian pinjaman KSP. Centra Dana Abadi)
d. Bapak Nahrowin (pengawas pinjaman KSP. Centra Dana Abadi)
2. Ibu Asri Retnosari dan Bapak Yoyok Wahyudi (anggota KSP. Centra Dana Abadi)
3. Ibu Siti Mutmainah (kepala bagian sie-kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar)

⁴⁸Ibid, hlm 80.

3.5 Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer :

Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung terhadap responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan penyaluran pinjaman dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat oleh KSP. Centra Dana Abadi.

b. Data Sekunder :

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, literatur, penelusuran internet, arsip-arsip serta berbagai tulisan yang berakitan dengan pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi beserta dengan hambatan dan upaya penyelesaiannya.

2. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data resmi yang ada di KSP. Centra Dana Abadi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran pinjaman dengan prinsip asas pemberian pinjaman yang sehat beserta dengan hambatan dan upaya penyelesaian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memperlihatkan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini penulis akan menggambarkan tentang fakta-fakta di lapangan mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu tentang pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi. Segala informasi mengenai fakta-fakta yang diperoleh kemudian dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian tentang masalah yang ada.

3.7 Definisi Operasional

1. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah prinsip yang digunakan oleh koperasi simpan pinjam dalam penyaluran pinjaman dengan didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah KSP. Centra Dana Abadi yang berada di Kota Blitar yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yaitu meliputi kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar

4.1.1 Tempat Kedudukan dan Sejarah Singkat Berdirinya KSP. Centra Dana Abadi

Koperasi Simpan Pinjam “Centra Dana Abadi” (selanjutnya disebut dengan KSP. Centra Dana Abadi) merupakan salah satu koperasi di Kota Blitar yang kegiatan usahanya meliputi usaha simpan pinjam. KSP. Centra Dana Abadi bertempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dengan Nomor Badan Hukum : 059/BH/KDK.13/35/1.2/XI/1999. Cikal bakal dari KSP. Centra Dana Abadi ini adalah Koperasi Serba Usaha “Madani” yang bertempat kedudukan di Jalan Punden Nomor 54 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, kemudian pada tanggal 22 Februari 2003 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 518/08/PAD/422.104.1/2003, Koperasi Serba Usaha “Madani” berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam “Centra Dana Abadi”. Sebelum bertempat kedudukan yang saat ini, KSP. Centra Dana Abadi bertempat kedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 114A Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.⁴⁹

⁴⁹Akta Pendirian dan Anggaran Dasar KSP. Centra Dana Abadi



4.1.2 Tujuan dan Usaha KSP. Centra Dana Abadi

Sebagaimana tersebut di dalam Anggaran Dasarnya, KSP. Centra Dana Abadi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota. Untuk memenuhi tujuan tersebut, KSP. Centra Dana Abadi menyelenggarakan usaha :⁵⁰

- a) Menerima simpanan dari anggota dan calon anggota berupa simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
- b) Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang membutuhkan dana.

Pada prinsipnya pinjaman yang diberikan oleh KSP. Centra Dana Abadi kepada anggota atau calon anggota dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :⁵¹

1. Pinjaman modal usaha : pinjaman yang digunakan sebagai modal pembiayaan atau pengembangan usaha anggota atau calon anggota, baik berupa usaha produksi barang maupun produksi jasa.
2. Pinjaman konsumtif : pinjaman yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota atau calon anggota.

Pinjaman-pinjaman tersebut di atas diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari peminjam serta kemampuan keuangan koperasi.

⁵⁰ Anggaran Dasar KSP. Centra Dana Abadi


⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, tanggal 15 Maret 2013.

4.1.3 Struktur Organisasi KSP. Centra Dana Abadi

Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, KSP. Centra Dana Abadi menyusun perangkat organisasi yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi KSP. Centra Dana Abadi adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi KSP. Centra Dana Abadi



Keterangan : ———> Pengawasan
————— Koordinasi
- - - - -> Pembinaan

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2013

Berikut ini daftar nama pengurus, pengawas dan staf karyawan/ karyawanati

KSP. Centra Dana Abadi .⁵²

1. Rapat anggota : saat ini terdiri dari 120 anggota

2. Pengurus

Ketua : Slamet Sutanto, SE, MM

Sekretaris : Hendri Sulistyono, SE

Bendahara : Munawan

3. Pengawas : Widarto

4. Perangkat Manajemen

Manajer : Hendri Sulistyono, SE

Petugas Bagian Analisa Pinjaman : Slangit Macak

Petugas Bagian Pinjaman : Reni Yuliana

Agik Sukatman

Ibnu Agus Widodo

Rahadianto Agung

Petugas Bagian Akuntansi : Reni Asmarani, SE

Petugas Bagian Simpanan : Umi Roliyah

Kasir : Ruth Elvi Paramita

Sedangkan untuk tugas dan wewenang tiap-tiap perangkat organisasi

KSP. Centra Dana Abadi diuraikan sebagai berikut:⁵³

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, tanggal 15 Maret 2013.

⁵³Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, tanggal 8 April 2013.

a. Rapat Anggota

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
2. Rapat anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengusahaan laporan keuangan
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
 - f. Pembagian sisa hasil usaha
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

b. Pengurus

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
4. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan serta pemberhentian anggota
7. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
8. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
9. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan catatan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa orang anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita
10. Menyusun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
11. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.

c. Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
3. Mendapat segala keterangan yang diperlukan
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
 6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan pada rapat anggota
- d. Internal Audit
1. Melakukan pengawasan terhadap petugas
 2. Memberikan bimbingan kepada petugas terkait usaha simpan pinjam
 3. Melakukan pengawasan secara rutin baik langsung maupun tidak langsung dengan cara mengecek pencairan pinjaman, audit kelayakan anggota/calon anggota yang mendapat pinjaman dan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pinjaman yang sudah dicairkan
 4. Melaporkan seluruh kejadian yang telah ditemukan kepada atasan dan bila perlu diteruskan ke manajer
- e. Manajer
1. Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan di luar simpan pinjam maupun usaha simpan pinjam
 2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para karyawan
 3. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas dan tegas mengenai bidang tugas dan pelaksanaannya
 4. Menaati segala ketentuan yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tngga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya



5. Menanggung kerugian usaha koperasi akibat dari kelalaian dan tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

f. Analisa Pinjaman

1. Menganalisa permohonan pinjaman yang diajukan
2. Melakukan survey terhadap kelayakan pinjaman
3. Merekap dan melaporkan kesimpulan hasil analisa pinjaman
4. Memberikan pertimbangan penangguhan, penolakan, rekomendasi terhadap kelayakan pinjaman kepada manajer

g. Bagian Pinjaman

1. Menerima, mencatat dan merekap permohonan pinjaman
2. Memproyeksikan pinjaman, jumlah dan jangka waktu
3. Merekap piutang jatuh tempo, mengadakan penagihan dan melaporkan semua tugasnya kepada manajer setiap hari
4. Melakukan koordinasi dengan petugas lainnya

h. Bagian Akuntansi

1. Memelihara ketertiban buku organisasi
2. Memelihara ketertiban buku akuntansi
3. Menyusun laporan keuangan secara periodik
4. Mengadakan koordinasi dengan petugas lainnya

i. Kasir

1. Menerima, membayarkan uang berdasarkan bukti yang sah
2. Bertanggung jawab terhadap uang di kas dan mencatat dalam buku kas kasir

3. Mengamankan bukti-bukti pendukung dokumen pengeluaran dan pemasukan kas
 4. Menutup buku-buku kas kasir dan melaporkan kepada manajer setiap waktu
- j. Bagian Simpanan
1. Mencatat dan melaporkan simpanan, tabungan anggota
 2. Memproyeksikan simpanan, tabungan dan modal sendiri
 3. Menentukan batas maksimal (pinjaman berdasarkan tolok ukur besarnya simpanan/tabungan)
 4. Memberikan pertimbangan kompensasi piutang macet dengan simpanan / tabungan anggota

Sedangkan keberadaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dimaksudkan untuk melakukan peningkatan pelayanan simpan pinjam kepada anggota dan calon anggota KSP. Centra Dana Abadi. Kantor tersebut dibuka di wilayah Kota Blitar. Kantor cabang berfungsi untuk mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha

4.1.4 Keanggotaan KSP. Centra Dana Abadi

Pada prinsipnya KSP. Centra Dana Abadi melakukan pelayanan baik simpanan maupun pinjaman yang diperuntukkan bagi para anggotanya. Akan tetapi, baik di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga KSP. Centra Dana Abadi secara terbuka menerima anggota lain yang dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan yang disebut sebagai calon anggota. Pada saat awal berdirinya KSP. Centra Dana Abadi yaitu pada tahun 2003 jumlah

anggotanya adalah sebanyak 21 anggota. Kemudian dalam perjalanannya terus bertambah dan hingga bulan Maret 2013 jumlah anggota KSP. Centra Dana Abadi adalah sebanyak 120 anggota. Di samping itu KSP. Centra Dana Abadi juga melayani calon anggota yang memerlukan pelayanan simpan pinjam, jumlah calon anggota tersebut pada bulan Maret 2013 sebanyak 77 calon anggota.⁵⁴ Yang dimaksud sebagai calon anggota KSP. Centra Dana Abadi adalah masyarakat yang mempunyai keinginan menjadi anggota koperasi atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan pelayanan dari koperasi dengan mendaftarkan diri dan membayar simpanan wajib yang diatur dalam aturan khusus.⁵⁵

Agar dapat menjadi anggota KSP. Centra Dana Abadi diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵⁶

- a. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum ;
- b. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku pada koperasi ;
- d. Bertempat kedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur.

Setiap anggota KSP. Centra Dana Abadi mempunyai hak :⁵⁷

- a. Memperoleh pelayanan dari koperasi ;
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota ;

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi pada tanggal 15 Maret 2013.

⁵⁵Anggaran Rumah Tangga KSP. Centra Dana Abadi

⁵⁶Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP. Centra Dana Abadi

⁵⁷Ibid.

- c. Memiliki hak suara yang sama ;
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus ;
- e. Mengajukan pendapat, saran dan usul kebaikan dan kemajuan koperasi ;
- f. Memperoleh sisa hasil usaha.

Selain memiliki hak, anggota juga memiliki kewajiban :⁵⁸

- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan dalam rapat anggota ;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi ;
- c. Menaati ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi ;
- d. Memelihara nama baik dan kebersamaan koperasi.

Setiap calon anggota KSP. Centra Dana Abadi memiliki hak sebagai berikut :⁵⁹

- a. Memperoleh pelayanan dari koperasi ;
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota ;
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.

Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :⁶⁰

- a. Membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang diputuskan dalam rapat anggota ;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi ;

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Ibid.



- c. Menaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi ;
- d. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

4.1.5 Permodalan KSP. Centra Dana Abadi

Pada prinsipnya modal yang dimiliki oleh KSP. Centra Dana Abadi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasarnya, modal sendiri berasal dari :⁶¹

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Dana cadangan
- d. Hibah
- e. Modal penyertaan

Sedangkan untuk memperbesar usahanya, KSP. Centra Dana Abadi dapat memperoleh modal pinjaman yang dianggap tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :⁶²

- a. Anggota
- b. Koperasi lain dan atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri

⁶¹Ibid.

⁶²Ibid.

4.2 Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar

4.2.1 Penerapan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan, dimana kegiatan usahanya meliputi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal bentuk lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana diperuntukkan bagi para anggota koperasi, hal ini sesuai dengan prinsip koperasi yaitu dari, oleh dan untuk anggota koperasi. Dewasa ini dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, koperasi simpan pinjam berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.

Penjelasan atas pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan asas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman”.

Di dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pemberian pinjaman yang sehat didasarkan pada penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari kedua penilaian tersebut tidak dijelaskan lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Pada dasarnya setiap koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam wajib menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman kepada anggotanya tanpa terkecuali. Meskipun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, di dalam prakteknya koperasi simpan pinjam dapat menerapkan prinsip tersebut dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Di dalam Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan bahwa :

Pasal 19 Ayat (2)

“Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.”

Pasal 19 Ayat (3)

“Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus *melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha* dari peminjam.”

Dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) di atas dapat diketahui bahwa kewajiban bagi koperasi simpan pinjam untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat saat menyalurkan pinjaman kepada anggota juga diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Di dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 19 Ayat (3) juga disebutkan bahwa sebelum memberikan pinjaman, koperasi diharuskan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada dasarnya identik dengan analisis pinjaman yang diterapkan di dalam lembaga keuangan bank. Dimana pada umumnya sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan pinjaman terdapat tahap analisis pinjaman guna mengetahui tentang kelayakan usaha dan kemampuan calon peminjam. Pada lembaga keuangan bank biasanya dilakukan dengan berdasarkan prinsip 5C, antara lain *character* (karakter), *capital* (permodalan), *collateral* (agunan), *conditions of economy* (kondisi ekonomi), dan *capacity* (kemampuan). Seharusnya koperasi simpan pinjam lebih ketat dalam menerapkan prinsip-prinsip

tersebut dibanding dengan lembaga perbankan.⁶³ Hal ini dikarenakan dalam hal penyaluran pinjaman, koperasi simpan pinjam dihadapkan pada risiko yang lebih besar dibanding dengan lembaga keuangan bank, koperasi simpan pinjam tidak selalu mensyaratkan adanya jaminan tambahan atau agunan dalam memberikan pinjaman.

Akan tetapi apabila pada kondisi tertentu koperasi simpan pinjam memerlukan tambahan keyakinan tentang kemampuan membayar calon peminjamnya, maka koperasi simpan pinjam dapat meminta jaminan pada calon peminjam, misalnya apabila jumlah permohonan pinjaman melebihi batas maksimum pemberian pinjaman. Tentang syarat adanya jaminan di koperasi simpan pinjam ini juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada Pasal 21 disebutkan bahwa :

- “(1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.***
- (2) Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut.***
- (3) Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka KSP dan USP Koperasi harus segera mencairkan agunan tersebut.***
- (4) Pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”***

⁶³Abdul Salam, *Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajahmada, Sleman, 2008, hlm 122.

Ketentuan pasal di atas sekaligus menjadi dasar hukum bagi koperasi simpan pinjam untuk meminta syarat jaminan pada calon peminjam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, koperasi simpan pinjam juga harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

4.2.2 Persyaratan Pemberian Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi

Sebagai upaya untuk meminimalisir risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka setiap calon peminjam di koperasi simpan pinjam diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam. KSP. Centra Dana Abadi menetapkan persyaratan calon peminjam sebagai berikut :⁶⁴

1. Merupakan anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam yang bertempat tinggal di wilayah Kota/Kab. Blitar
2. Mempunyai usaha atau penghasilan

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Diri dan pasangan (Fotocopy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya) yang masih berlaku.
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Bukti kepemilikan harta jaminan, berupa Sertifikat Kepemilikan rumah dan tanah atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (bila diperlukan)
6. Mengisi formulir pengajuan/permohonan pinjaman.
7. Memiliki simpanan pada koperasi minimal sebesar 0,5% dari pinjaman yang diterima dan bisa dibayar pada saat penerimaan pinjaman yang disebut sebagai simpanan wajib penyimpan.

4.2.3 Prosedur Pemberian Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi

Di dalam prakteknya, agar penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat juga diperlukan suatu kebijakan tentang penyaluran pinjaman yang tertulis dan tertuang dalam standar prosedur penyaluran pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, setiap koperasi simpan pinjam wajib memiliki standar prosedur penyaluran pinjaman yang dibuat dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Keputusan Menteri tersebut berisi tentang pedoman



standar operasional manajemen usaha simpan pinjam yang menjadi acuan bagi koperasi simpan pinjam untuk mengelola usaha simpanan dan pinjaman.

Standar Operasional Manajemen usaha simpan pinjam merupakan panduan untuk mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Mengacu kepada Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, di dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa :

“Koperasi simpan pinjam harus memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan syarat pengajuan pinjaman yang mencakup:

- 1) Pengajuan permohonan pinjaman.***
- 2) Analisis kelayakan pinjaman.***
- 3) Keputusan pinjaman.***
- 4) Pencairan pinjaman.***
- 5) Monitoring dan pembinaan.”***

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KSP. Centra Dana Abadi membentuk prosedur pemberian pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan dan Pengajuan Permohonan pinjaman

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi tahap yang paling awal dari prosedur pemberian pinjaman adalah pengajuan permohonan pinjaman. Pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi diawali dengan calon peminjam diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai calon

peminjam terlebih dahulu. Pada tahap awal, calon peminjam biasanya datang ke kantor KSP. Centra Dana Abadi atau disebut dengan sistem “tunggu bola” atau petugas yang mendatangi calon peminjam atau disebut dengan sistem “jemput bola”. Calon peminjam memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pinjaman. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat administrasi.⁶⁵

Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, dilanjutkan pada pengajuan permohonan pinjaman. Pada tahap ini calon peminjam diwajibkan membuat surat permohonan pinjaman yang ditujukan kepada pengelola KSP. Centra Dana Abadi. Dalam prakteknya, calon peminjam tidak perlu membuat surat permohonan pinjaman karena biasanya surat permohonan pinjaman sudah disediakan oleh pihak koperasi dalam bentuk formulir/blanko yang dibuat baku, sehingga calon peminjam hanya perlu mengisi data-data atau keterangan dalam surat permohonan pinjaman tersebut.⁶⁶

2. Analisis pinjaman

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi tahapan selanjutnya adalah analisis pinjaman. Pada tahap ini petugas bagian survei melakukan survei kelayakan usaha ke rumah atau tempat usaha calon peminjam. Calon peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas bagian survei melalui

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

wawancara. Survei ini dilakukan sekaligus untuk memeriksa kebenaran data atau informasi yang telah disampaikan oleh calon peminjam. Hasil survei tersebut kemudian menjadi bahan acuan untuk dilakukan analisis pinjaman.⁶⁷ Analisis pinjaman dilakukan agar pihak koperasi simpan pinjam memiliki keyakinan tentang kelayakan usaha dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

Tahap analisis pinjaman merupakan tahap yang paling penting untuk menentukan keputusan apakah suatu permohonan pinjaman disetujui atau ditolak. Oleh karena itu prinsip pemberian pinjaman yang sehat perlu diterapkan pada tahap ini, agar persetujuan pinjaman hanya diberikan kepada calon peminjam yang benar-benar layak dan mampu mengembalikan pinjaman. Untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, maka perlu mengacu pada pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Isi dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Jadi, dalam prakteknya pada tahap analisis pinjaman pihak koperasi simpan pinjam melakukan penilaian yang seksama terhadap beberapa faktor (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha).

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

3. Keputusan Pinjaman

Setelah dilakukan analisis pinjaman, sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, maka tahap selanjutnya adalah pihak koperasi akan memberikan keputusan tentang permohonan pinjaman apakah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan pinjaman disetujui maka tahap selanjutnya adalah tahap realisasi pinjaman atau pencairan pinjaman, persetujuan permohonan terdiri dari 2 kemungkinan yaitu disetujui sesuai dengan jumlah permohonan pinjaman atau kurang dari jumlah yang dimohonkan. Apabila permohonan ditolak maka bagian analisa pinjaman menerbitkan surat penolakan sebagai pemberitahuan bagi calon peminjam bahwa permohonannya ditolak.⁶⁸

4. Realisasi pinjaman

Sebagaimana diatur di dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, tahap selanjutnya adalah tahap pencairan pinjaman. Namun di dalam standar prosedur pemberian pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi menggunakan istilah realisasi pinjaman. Pada dasarnya tahap realisasi pinjaman adalah sama dengan tahap pencairan pinjaman. Permohonan pinjaman yang telah disetujui akan dilakukan pencairan pinjaman oleh petugas bagian pinjaman. Pencairan pinjaman dilakukan secara tunai langsung kepada yang bersangkutan dan tidak dapat

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

diwakilkan. Pencairan pinjaman diikat dengan perjanjian pinjaman yang dibuat secara tertulis. Pengikatan perjanjian pinjaman tersebut dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan. Namun ada kalanya perjanjian pinjaman diikat dengan akta notariil, yaitu pada pinjaman di atas Rp 5.000.000,00.⁶⁹

5. Pengembalian Pinjaman

Setelah dilakukan perjanjian pinjaman oleh pihak peminjam dengan koperasi dan pinjaman telah dicairkan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi tahap ini disebut sebagai monitoring dan pembinaan, akan tetapi dalam prakteknya di KSP. Centra Dana Abadi disebut sebagai tahap pengembalian pinjaman yang terdiri dari tahap pembayaran angsuran pinjaman dan evaluasi pinjaman. Pada dasarnya yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah sesuai dengan Pedoman Standar Operasional Manajemen yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, yaitu melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian pinjaman terutama terkait dengan pelaksanaan pemenuhan prestasi (pembayaran angsuran pinjaman).

Hasil evaluasi akan menjadi pedoman bagi pihak koperasi untuk melakukan upaya-upaya termasuk diantaranya melakukan pembinaan. Dari hasil evaluasi tersebut, pinjaman yang diberikan kepada peminjam dapat dikategorikan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

sebagai pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, atau pinjaman macet. Apabila terjadi pinjaman bermasalah (pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet), pihak koperasi simpan pinjam akan melakukan upaya-upaya antara lain :⁷⁰


- a. Diupayakan dengan sistem kekeluargaan yang diperjelas dengan pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.
- b. Memberikan bantuan pemikiran terhadap para peminjam yang bermasalah dalam melunasi kewajibannya. Biasanya dilakukan restrukturisasi pinjaman berupa penurunan suku bunga atau perpanjangan jangka waktu.
- c. Melakukan tindakan hukum sesuai dengan isi perjanjian pinjaman apabila upaya non-hukum tidak berhasil dan pihak peminjam tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Secara umum prosedur pemberian pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi dapat diringkas dalam bentuk bagan sebagai berikut :

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

Gambar 2

Prosedur Pemberian Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi



Sumber : Data Primer, diolah tahun 2013

Terkait dengan fokus kajian pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dari beberapa tahap yang ada di dalam prosedur pemberian pinjaman yang telah disebutkan di atas, pihak koperasi simpan pinjam menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat khususnya pada tahap analisis pinjaman. Dengan berpedoman pada Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, maka prinsip pemberian pinjaman yang sehat diterapkan pada saat



tahap analisis pinjaman yang dilakukan melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon peminjam peminjam. Uraian dari penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha peminjam oleh KSP. Centra Dana Abadi akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

4.2.4 Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi

Setiap lembaga keuangan yang melakukan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat selalu dihadapkan pada resiko yang tidak kecil. Dalam hal kegiatan penyaluran pinjaman resiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan adalah adanya pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah dapat disebabkan karena beberapa faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pinjaman, kesalahan prosedur dalam penyaluran pinjaman, atau karena faktor lainnya. Terkait dengan kewajiban untuk menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat bagi setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menghindari faktor kesalahan prosedur dalam penyaluran pinjaman yang mengakibatkan terjadi pinjaman bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya harus didasari dengan penilaian yang seksama terhadap kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa prinsip pemberian yang sehat di KSP. Centra Dana Abadi diterapkan melalui

penilaian terhadap beberapa faktor. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Petugas pinjaman memberi usulan tentang besarnya jumlah pinjaman berdasarkan hasil penilaian yang dituangkan dalam bentuk “kredit proposal”, selanjutnya dilakukan analisis pinjaman berikut persyaratan dan “surat permohonan kredit”. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa penilaian yang dilakukan oleh KSP. Centra Dana Abadi :

a) Penilaian Terhadap Watak atau Karakter Calon Peminjam

Penilaian terhadap watak atau karakter calon peminjam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Pemilihan karakter calon peminjam yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan sehat tidaknya pinjaman tersebut kelak, sebab meskipun usaha calon peminjam memiliki prospek usaha yang bagus dan omzet yang dihasilkan cukup besar apabila tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman maka dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Memenuhi persyaratan mengumpulkan surat yang berharga merupakan salah satu indikasi bahwa calon peminjam berkarakter baik. Untuk itulah di dalam “kredit proposal” disyaratkan dilampiri berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman (KTP, Kartu Keluarga, Surat Permohonan

Kredit, Surat Pernyataan Pemilikan), tujuannya agar dapat mengetahui apakah calon peminjam memiliki kemauan untuk taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi simpan pinjam. Selain dengan dokumentasi, penilaian terhadap karakter calon peminjam dilakukan dengan wawancara pada saat survei kelayakan usaha atau menanyakan kepada anggota lain atau tetangga yang mengenal dan mengetahui karakter calon peminjam. Tetangga dianggap sebagai orang yang mengenal calon peminjam karena sering berinteraksi, selain itu informasi yang didapatkan lebih bersifat objektif.

Selain dengan cara-cara di atas, KSP. Centra Dana Abadi juga melakukan kerja sama dengan salah satu lembaga perbankan yang membiayai permodalannya. Pihak KSP. Centra Dana Abadi bekerja sama dalam hal melihat karakter calon peminjam melalui *BI-checking*.⁷¹ Dengan menggunakan *BI-Checking*, pihak koperasi dapat menilai apakah calon peminjam memiliki karakter jujur dan taat aturan atau tidak. Cara ini merupakan cara yang efektif apabila calon peminjam sedang atau pernah memiliki riwayat pinjaman kepada bank. Namun di dalam prakteknya tidak semua anggota peminjam di KSP. Centra Dana Abadi pernah atau sedang memiliki pinjaman di bank, hal ini mengingat bahwa kebanyakan anggota KSP. Centra Dana Abadi merupakan pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian fasilitas *BI-Checking* tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak KSP. Centra Dana Abadi.

⁷¹*BI-checking* adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Output dari Sistem Informasi Debitur (SID) adalah Informasi Debitur Individual (IDI). Dari output tersebut dapat diketahui seseorang yang pernah meminjam uang di bank memiliki riwayat pinjaman bermasalah atau tidak, baik kemacetan atau keterlambatan. (Aniek, 2009, *BI Checking dan Sistem Informasi Debitur (online)*, <http://aniek-myworld.blogspot.com>, (22 Maret 2013))

b) Penilaian Terhadap Kemampuan Calon Peminjam

Penilaian terhadap kemampuan calon peminjam berhubungan dengan kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya. Dengan kemampuan mengelola usahanya tersebut, nantinya calon peminjam diharapkan memiliki kemampuan untuk membayar. Pihak koperasi biasanya melakukan penilaian ini dengan cara mencari informasi tentang latar belakang usaha yang dijalankan calon peminjam dengan relasi bisnisnya. Di samping itu juga dengan cara mencari informasi tentang pendapatan atau penghasilan (omzet) yang diperoleh calon peminjam dari usaha yang dijalanannya. Informasi tersebut diperoleh dari petugas bagian survei dengan melakukan survei dan mencantumkan segala hal yang berkaitan dengan kemampuan calon peminjam di dalam “kredit proposal”, antara lain:⁷²

1. Penghasilan rutin setiap bulan
2. Kekayaan lainnya
3. Sumber penghasilan lainnya
4. Biaya hidup setiap bulan
5. Pendapatan bersih, berasal dari rata-rata penghasilan rutin setiap bulan dikurangi biaya hidup dan tanggungan lainnya (biaya hidup satu bulan, biaya pendidikan anak, tanggungan untuk suami/istri)

Setelah mengetahui data-data yang telah disebutkan di atas, petugas bagian survei dapat mengetahui kemampuan membayar calon peminjam. Dengan pendapatan yang diperoleh calon peminjam dan pengeluaran untuk tanggungan

⁷²Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

lainnya, apakah calon peminjam mampu mengembalikan pinjaman pada koperasi simpan pinjam. Petugas bagian survei selanjutnya dapat menilai layak tidaknya pinjaman tersebut diberikan kepada calon peminjam. Selain itu dari informasi tentang pendapatan bersih calon peminjam, petugas bagian pinjaman bisa menentukan besarnya jumlah angsuran yang harus dibayar oleh calon peminjam setiap bulannya.

c) **Penilaian Terhadap Permodalan Calon Peminjam**

Penilaian terhadap permodalan calon peminjam terutama dilakukan terhadap pinjaman produktif atau pinjaman yang ditujukan untuk membantu permodalan usaha calon peminjam. Untuk pinjaman produktif, pihak koperasi menilai kelayakan dan kemampuan calon peminjam dari besarnya modal usaha yang dimiliki, kemudian modal tersebut dikelompokkan ke dalam modal sendiri dan modal pinjaman baik dari bank atau pinjaman lainnya. Jika tanggungan modal pinjaman masih besar nilainya, hal tersebut juga dapat mempengaruhi keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan pinjaman yang bersangkutan serta mempengaruhi jumlah pinjaman yang disetujui untuk dicairkan.

Informasi yang perlu dicantumkan di dalam “kredit proposal” untuk mengetahui kemampuan permodalan calon peminjam antara lain :

1. Jenis usaha apa yang dijalankan oleh calon peminjam
2. Tempat usaha (menetap/berpindah-pindah)
3. Modal usaha (modal sendiri ; modal pinjaman dari bank lain)



Petugas bagian survei dapat mengetahui informasi-informasi tersebut melalui wawancara dengan calon peminjam, kemudian melakukan penelitian dengan melihat volume usaha dan aset yang dimiliki calon peminjam. Misalnya calon peminjam yang memiliki usaha perdagangan, petugas bagian survei dapat mengetahui modal usaha dengan cara mencocokkan pengakuan calon peminjam dan melihat laporan keuangan atau buku tabungan peminjam (jika ada) atau dengan melihat jumlah barang yang tersedia di toko calon peminjam.⁷³

d) Penilaian Terhadap Agunan Calon Peminjam

Agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Koperasi simpan pinjam mensyaratkan adanya agunan pada kondisi-kondisi tertentu. Di KSP. Centra Dana Abadi mensyaratkan adanya agunan bagi :⁷⁴

- a. Calon peminjam yang statusnya masih sebagai calon anggota atau
- b. Bagi calon peminjam yang statusnya sebagai anggota dengan jumlah pinjaman lebih dari 3 kali lipat jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus.

Syarat adanya agunan biasanya diterapkan dengan pertimbangan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar dan beresiko tinggi, sehingga pihak koperasi memerlukan adanya keyakinan tambahan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan atau apabila terjadi wanprestasi benda yang diagunkan tersebut

⁷³Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

dapat menutupi utang peminjam di koperasi. Dengan demikian sebelum realisasi pinjaman perlu dilakukan penilaian terhadap agunan tersebut. Di dalam “kredit proposal”, hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penilaian terhadap agunan antara lain :

1. Nilai pasar jaminan
2. Nilai likuiditas jaminan
3. Evaluasi (pengecekan) jaminan

Mengacu pada Peraturan Khusus Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi, untuk persyaratan jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁷⁵

1. Persyaratan untuk agunan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah :
 - a. Merupakan BPKB asli kendaraan roda 2 minimal Tahun 1995 dan atau masa kendaraan usia maksimal 15 tahun ;
 - b. Merupakan BPKB asli kendaraan roda 4 minimal tahun 1985 dan atau masa kendaraan usia maksimal 25 tahun ;
 - c. Fotocopy STNK kendaraan yang diagunkan, cek fisik, kendaraan harus ditunjukkan dan didokumentasikan ;
 - d. Surat pernyataan kepemilikan kendaraan bagi kendaraan yang bukan atas nama sendiri ;

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, tanggal 23 Maret 2013.

e. Fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga serta dilampirkan surat keterangan dari RT bilamana suami/istri yang bersangkutan tidak berada di tempat.

2. Persyaratan untuk agunan berupa sertifikat adalah :

- a. Sertifikat asli yang telah diperiksa di Badan Pertanahan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. SPPT tahun terakhir dan bukti lunas pajaknya ;
- c. Fotocopy surat nikah, kartu keluarga, KTP suami istri ;
- d. Ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan.

Jika persyaratan tersebut di atas terpenuhi, kemudian dilakukan penilaian terhadap likuiditas agunan dengan ketentuan sebagai berikut.⁷⁶

1. Penafsiran likuiditas jaminan BPKB diatur sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman maksimal 6 (enam) bulan senilai 60% dari nilai harga tafsir agunan ;
- b. Jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan senilai 50% dari nilai tafsir agunan ;
- c. Jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan senilai 40% dari nilai tafsir agunan ;
- d. Kebijakan pinjaman bisa langsung dicairkan oleh bagian pinjaman dengan catatan jaminan minimal tahun 2010 dan atas nama sendiri serta nilai pinjaman tidak melebihi 30% dari harga pasar agunan.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

2. Penafsiran likuiditas jaminan sertifikat diatur sebagai berikut :

Nilai likuiditas harga agunan sertifikat nilai pinjaman maksimal 40%.

Pada pelaksanaannya ketika suatu pinjaman diharuskan disertai dengan agunan kebanyakan diikat dengan jaminan fidusia. Hal ini mengingat karena KSP. Centra Dana Abadi memiliki segmentasi peminjam dengan usaha yang relatif kecil, sehingga benda yang diagunkan hanya berupa benda bergerak, misalnya TV, lemari es, sepeda motor. Benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut biasanya hanya dibuat dalam perjanjian di bawah tangan atau dibuat dalam akta notariil tetapi tidak dicatatkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan pertimbangan bahwa biaya pembuatan akta notariil dan pencatatan dinilai terlalu mahal dan tidak sebanding dengan jumlah pinjaman. Khusus untuk jaminan berupa tanah atau bangunan dilakukan pengikatan hak tanggungan, melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁷⁷

e) Penilaian Terhadap Prospek Usaha

Penilaian ini dilakukan dengan melihat prospek usaha milik calon peminjam baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha calon peminjam. Misalnya pinjaman untuk usaha toko klontong, maka petugas memperhatikan apakah keberadaan toko

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

tersebut cukup dibutuhkan masyarakat di sekitarnya atau tidak, atau banyak pesaing toko yang lainnya atau tidak.⁷⁸

Penilaian terhadap lima faktor tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di KSP. Centra Dana Abadi. Dari hasil penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha kemudian akan ditentukan permohonan pinjaman tersebut disetujui atau ditolak. Apabila ditolak, maka pihak KSP. Centra Dana Abadi akan segera membuat surat penolakan yang ditujukan kepada calon peminjam. Apabila disetujui, maka terdapat dua kemungkinan yaitu jumlah pinjaman yang disetujui sesuai dengan permohonan pinjaman atau jumlah pinjaman yang disetujui kurang dari yang dimohonkan. Pihak KSP. Centra Dana Abadi menentukan jumlah maksimal pinjaman yang disetujui serta besarnya angsuran tiap bulan juga berdasarkan pada hasil penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan calon peminjam.

Pada dasarnya setiap permohonan pinjaman yang masuk di KSP. Centra Dana Abadi selalu dilakukan penilaian kelayakan dan kemampuan, baik permohonan pinjaman dari peminjam lama maupun baru. Akan tetapi kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan dan kemampuan tersebut menjadi tugas dan wewenang komite pinjaman yang terbagi menjadi beberapa bagian. Komite pinjaman yang bertugas menilai kelayakan dan kemampuan suatu permohonan pinjaman dibagi menurut jumlah atau besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

Tabel 2

Ketentuan Wewenang Komite Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi

No.	Jumlah Pinjaman (Rp)	Survei Lapangan	Persetujuan Pinjaman
1.	1.000.000 – 10.000.000	Petugas Bagian Pinjaman	Petugas Bagian Pinjaman, Analisa Pinjaman, Manajer
2.	10.000.000 – 25.000.000	Petugas Bagian Pinjaman, Analisa Pinjaman	
3.	> 25.000.000	Petugas Bagian Pinjaman, Analisa Pinjaman, Manajer	

Sumber : Data Primer, Diolah tahun 2013

Ketentuan mengenai komite pinjaman tersebut merupakan kebijakan khusus yang dibuat dan diterapkan intern di lingkup KSP. Centra Dana Abadi.⁷⁹ Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur tentang siapa saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan survei lapangan.

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh KSP. Centra Dana Abadi terkait dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi khususnya terkait pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Hanya saja di dalam pelaksanaannya di KSP. Centra Dana Abadi terdapat beberapa peraturan atau kebijakan tambahan yang dibuat sendiri dan diterapkan khusus di koperasi

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Nahrowin, Petugas Bagian Pengawas Pinjaman KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk agar pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dapat berjalan secara maksimal.

4.2.5 Pinjaman Yang Tidak Sehat di Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana

Abadi

Meskipun kewajiban tentang penerapan prinsip pemberian pinjaman yang sehat oleh koperasi simpan pinjam telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan telah dilaksanakan oleh KSP. Centra Dana Abadi, namun kenyataannya masih terdapat beberapa kasus pinjaman yang tidak sehat. Di dalam prakteknya, walaupun calon peminjam telah dinyatakan layak dan mampu mengembalikan pinjaman dan pinjaman tersebut telah direalisasikan, ternyata dalam proses pelaksanaan pembayaran angsuran pinjaman atau pengembalian pinjaman tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2012 terdapat 7 kasus pinjaman bermasalah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3

Kasus Pinjaman Bermasalah KSP. Centra Dana Abadi Tahun 2012

No	Peminjam	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu (bulan)	Saldo Pinjaman (Rp)	Keterangan
1.	A	7.000.000	24	850.000	Pinjaman macet, peminjam meminta dilakukan perpanjangan jangka waktu
2.	B	8.500.000	18	511.600	Pinjaman macet, karakter kurang baik
3.	C	10.000.000	20	2.150.000	Pinjaman macet karena usaha bangkrut
4.	D	4.300.000	6	1.850.170	Pinjaman diragukan, karena angsuran terlalu tinggi (di luar kemampuan peminjam)
5.	E	5.400.000	12	761.830	Pinjaman diragukan, karakter kurang baik
6.	F	4.300.000	12	2.082.100	Pinjaman kurang lancar, karakter kurang baik
7.	G	5.700.000	18	1.158.700	Pinjaman kurang lancar, karakter kurang baik

Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2013

Tabel 3 tersebut di atas merupakan tabel pinjaman bermasalah di KSP. Centra Dana Abadi selama tahun 2012 dengan rincian prosentase pinjaman macet sebesar 0,72%, pinjaman diragukan sebesar 0,54% dan pinjaman kurang lancar sebesar 0,67%.⁸⁰ Pinjaman bermasalah terjadi karena pembayaran angsuran pinjaman tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, KSP. Centra Dana Abadi menentukan kriteria pinjaman bermasalah sebagai berikut :

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 6 Mei 2013 (diolah).

1. Pinjaman Kurang Lancar, pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari satu bulan; atau
 - b. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan dua bulan sampai tiga bulan; atau
 - c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui enam bulan tetapi belum melampaui dua belas bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih.
2. Pinjaman yang diragukan, pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsurannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
 - b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.
3. Pinjaman Macet, pinjaman digolongkan macet apabila:
 - a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
 - b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman;

- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

4.3 Hambatan Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi

Dengan melihat fakta bahwa masih terdapat pinjaman yang tidak sehat dalam penyaluran pinjaman oleh KSP. Centra Dana Abadi, pasti terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KSP. Centra Dana Abadi antara lain akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini :

a. Kecurangan Petugas Demi Mengejar Target atau Bonus

Petugas bagian survei melakukan verifikasi data di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran tentang data-data calon peminjam, sedangkan petugas bagian analisis pinjaman bertugas menganalisis hasil verifikasi data petugas bagian survei lebih mendalam untuk selanjutnya memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan calon peminjam kepada manajer. Petugas-petugas tersebut rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, apalagi pada pinjaman yang nilainya relatif kecil namun dengan jumlah peminat yang lebih banyak, sebab analisis pinjaman biasanya tanpa disertai pengawasan dari komite pinjaman.⁸¹

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Nahrowin, Petugas bagian pengawas pinjaman KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

KSP. Centra Dana Abadi menerapkan sistem target kepada petugasnya. Ketika target telah terpenuhi, maka petugas tersebut akan mendapatkan bonus yang dianggap sebagai prestasi kerja. Akan tetapi, sistem ini ternyata memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya dan justru menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman. Petugas koperasi simpan pinjam memanfaatkan kewenangannya tersebut untuk merekrut anggota peminjam sebanyak-banyaknya serta meloloskan hasil survei yang dilakukannya, meskipun kenyataannya penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan calon peminjam masih diragukan. Dengan demikian, ketika proses pengembalian pinjaman, peminjam yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pinjaman tersebut sering menunggak pembayaran angsuran, bahkan hingga tidak terbayar.

b. Adanya Hasil Penilaian atau Survei yang Diabaikan

Saat melakukan analisis pinjaman petugas diharapkan untuk selalu teliti dan cermat menganalisa hasil survei. Analisis terhadap hasil survei menentukan kelayakan suatu permohonan pinjaman, dari hasil analisis tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang rekomendasi realisasi pinjaman atau penolakan suatu permohonan pinjaman kepada manajer. Saat melakukan analisis ada kalanya petugas mengabaikan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya pada saat survei di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan interaksi antara petugas dan calon peminjam diketahui bahwa calon peminjam memiliki karakter yang kurang baik, akan tetapi karena usaha yang dimiliki calon peminjam memiliki prospek usaha yang bagus maka petugas bagian analisis

mengabaikan tentang karakter calon peminjam.⁸² Petugas beranggapan bahwa dengan prospek usaha yang bagus, calon peminjam dapat mengembalikan pinjaman, padahal pada prakteknya belum tentu demikian.

c. Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

Tidak semua benda-benda yang menjadi objek jaminan di koperasi simpan pinjam diikat dengan jaminan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya jaminan yang objeknya tetap berada di bawah penguasaan peminjam. Hal ini telah menjadi kebiasaan di KSP. Centra Dana Abadi.⁸³ Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar hukum bagi koperasi simpan pinjam mensyaratkan adanya jaminan adalah ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada Pasal 21 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.*
- (2) Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut.*

⁸²Hasil Wawancara dengan Bapak Nahrowin, Petugas bagian pengawas pinjaman KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁸³Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

- (3) *Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka KSP dan USP Koperasi harus segera mencairkan agunan tersebut.*
- (4) *Pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”*

Terkait dengan pembebanan jaminan di koperasi simpan pinjam, undang-undang telah mengatur bahwa pelaksanaan pembebanannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa koperasi simpan pinjam yang mensyaratkan adanya agunan dalam pemberian pinjaman, maka pelaksanaan pengikatan agunan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk agunan berupa benda bergerak dapat menggunakan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak menggunakan hak tanggungan atau hipotek.

Jaminan yang ada di koperasi simpan pinjam dapat berupa benda bergerak dan secara fisik benda tersebut tetap berada di bawah penguasaan peminjam atau disebut dengan jaminan fidusia. Menurut pasal 5 angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam prakteknya pihak KSP. Centra Dana Abadi membuat perjanjian jaminan dengan akta di bawah tangan dan tidak mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena dinilai akan menambah biaya baik yang dikeluarkan oleh pihak koperasi maupun peminjam. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan

tersebut tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang kecil dan jangka waktu yang relatif pendek.⁸⁴

Hal ini memang tidak dapat dipungkiri, pembuatan akta notariil dan pendaftaran jaminan fidusia akan menimbulkan biaya tambahan dan proses dan waktu yang lebih lama. Padahal sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam salah satunya adalah untuk melayani anggotanya dalam hal pinjaman dengan biaya dan bunga yang rendah serta syarat yang mudah. Para anggota peminjam di KSP. Centra Dana Abadi pun membenarkan tentang alasannya meminjam uang di koperasi tersebut adalah untuk menghindari biaya yang lebih besar dan proses yang lama di lembaga keuangan lainnya (misalnya Bank).⁸⁵ Akibat dari jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah pihak KSP. Centra Dana Abadi seringkali sulit untuk melakukan eksekusi ketika terjadi wanprestasi. Benda yang berada di bawah penguasaan peminjam rawan untuk dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak koperasi.

d. Informasi yang Diberikan Calon Peminjam Kurang Detail

Tahap analisis pinjaman merupakan tahap yang paling penting untuk menilai apakah calon peminjam mampu dan layak memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam. Untuk itulah diperlukan informasi-informasi terkait dengan karakter calon peminjam, jenis usaha, pendapatan bersih per bulan, pengeluaran rutin per bulan dan modal usaha yang dimiliki.⁸⁶ Informasi-informasi

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Asri Retnosari dan Bapak Yoyok Wahyudi, Anggota KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 16 Maret 2013.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

tersebut diperoleh melalui survei lapangan yang dilakukan oleh petugas. Petugas melakukan berbagai cara untuk memperoleh informasi dan data yang sebenarnya kepada calon peminjam maupun pihak lain yang memiliki hubungan atau relasi dengan calon peminjam, namun ada kalanya informasi yang diberikan oleh calon peminjam kurang detail sehingga kurang mampu menjawab apakah pinjaman yang dimohonkan oleh calon peminjam layak untuk disetujui atau tidak. Misalnya untuk informasi permodalan usaha, calon peminjam biasanya kurang terbuka untuk menyebutkan secara detail berasal dari mana saja permodalan tersebut, apakah terdiri dari modal sendiri atau juga terdapat modal pinjaman.

e. Calon Peminjam Melakukan Rekayasa Data

Selain informasi yang kurang detail yang disampaikan oleh calon peminjam, faktor yang dapat menghambat dari pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di KSP. Centra Dana Abadi diantaranya adalah adanya rekayasa data oleh calon peminjam. Calon peminjam sengaja merekayasa data untuk meyakinkan petugas bahwa dirinya layak dan mampu mengembalikan pinjaman. Misalnya calon peminjam memalsukan data penghasilan per bulan menjadi lebih besar dari nilai penghasilan yang sebenarnya.⁸⁷

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

4.4 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, pihak KSP. Centra Dana Abadi melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dapat berjalan secara maksimal. Upaya tersebut antara lain :

- a. Memberikan sanksi atau pembebanan kepada petugas yang terbukti melakukan kecurangan maupun rekayasa data. Sanksi atau pembebanan tersebut diberikan kepada petugas apabila rekayasa data yang dilakukannya sampai mengakibatkan terjadinya pinjaman macet. Selain itu untuk mengawasi kinerja petugas-petugasnya, di dalam perangkat manajemen KSP. Centra Dana Abadi dibentuk pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman. Pengawas dalam perangkat manajemen ini juga bertugas melakukan *cross check* langsung tentang kebenaran data yang disampaikan oleh petugas survei kepada nasabah di lapangan.⁸⁸ Akan tetapi keberadaan pengawas dalam perangkat manajemen ini baru berperan saat terjadi indikasi pinjaman yang bermasalah. Kecurangan yang dilakukan oleh petugas seharusnya dapat dicegah dengan adanya komite pinjaman yang dapat secara bersama-sama maupun bergantian melakukan survei calon peminjam. Sehingga di antara petugas-petugas yang ada di dalam komite pinjaman tersebut dapat melakukan *check and balances* satu sama lain.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

- b. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap petugas agar terus berkomitmen dan konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸⁹ Penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam merupakan penilaian yang tidak boleh diabaikan sebab apabila salah satu faktor diabaikan, maka kemungkinan terjadinya resiko pinjaman bermasalah akan semakin besar.
- c. Untuk hambatan dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal tersebut telah menjadi kebiasaan di koperasi simpan pinjam.⁹⁰ Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Namun demikian hal tersebut tentu menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian jaminan yang dibuat antara KSP. Centra Dana Abadi dengan peminjam tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga KSP. Centra Dana Abadi sebagai kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan apabila peminjam wanprestasi. Untuk itulah perlu adanya pendaftaran jaminan fidusia agar terdapat kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pihak koperasi simpan pinjam sebagai kreditur. Apalagi sejak tanggal 5 Maret 2013 telah diberlakukan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) sehingga dapat mempermudah proses dan mempercepat jangka waktu pendaftaran fidusia.
- d. Apabila terdapat informasi yang kurang detail yang dapat mempengaruhi keyakinan pihak koperasi simpan pinjam untuk memutuskan persetujuan

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

pinjaman, petugas bagian survei diharuskan untuk mencari informasi yang dibutuhkan sampai dinyatakan lengkap.⁹¹ Jika informasi dari calon peminjam yang bersangkutan masih dinilai kurang, maka petugas dapat melakukan survei lingkungan yaitu dengan mencari informasi melalui tetangga terdekat atau orang yang memiliki hubungan dengan calon peminjam.

- e. Apabila calon peminjam melakukan rekayasa data, pihak KSP. Centra Dana Abadi dapat mencegahnya dengan cara melakukan penilaian yang ketat. Diperlukan peran petugas survei yang memiliki kemampuan untuk menilai kepribadian calon peminjam terutama tentang tingkat kejujurannya, selain itu juga diperlukan informasi tentang latar belakang keluarga, pendidikan dan usaha calon peminjam. Apabila dengan upaya tersebut tidak ditemukan indikasi adanya rekayasa data maka pihak KSP. Centra Dana Abadi melakukan upaya saat proses pengembalian pinjaman mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut biasanya baru diketahui saat angsuran pinjaman ke-3 atau ke-4 ketika terjadi tunggakan pembayaran. Upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu dengan terus melakukan penagihan. Jika sampai terjadi pinjaman macet, maka pihak koperasi melakukan “*black list*” pada peminjam tersebut apabila mengajukan permohonan kembali.⁹²

⁹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

⁹²Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Sulistyono, Manajer KSP. Centra Dana Abadi, pada tanggal 8 April 2013.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. KSP. Centra Dana Abadi dalam melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat sebagaimana tertuang di dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi juga berpedoman kepada peraturan pelaksana lain yaitu pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilaksanakan dengan melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam. Namun demikian baik di dalam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi maupun Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi belum dijabarkan mengenai parameter untuk melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam tersebut. Dalam prakteknya di

KSP. Centra Dana Abadi setiap permohonan pinjaman wajib dilakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam pada saat tahap analisis pinjaman. Selain itu KSP. Centra Dana Abadi juga membentuk peraturan khusus tentang komite pinjaman yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut. Kewenangan untuk melakukan penilaian menjadi tugas dan wewenang komite pinjaman yang terbagi menjadi beberapa bagian, pembagian kewenangan tersebut dibagi menurut besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh calon peminjam.

b. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat telah dilaksanakan oleh KSP. Centra Dana Abadi namun dalam prakteknya masih terdapat pinjaman yang tidak sehat. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat tidak dapat berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Kecurangan petugas demi mengejar target atau bonus
2. Ada hasil survei atau penilaian yang diabaikan
3. Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan
4. Informasi yang Diberikan Calon Peminjam Kurang Detail
5. Calon Peminjam Melakukan Rekayasa Data

c. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, pihak KSP. Centra Dana Abadi melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dapat berjalan secara maksimal. Upaya tersebut antara lain :

1. Memberikan pembebanan dan sanksi serta membentuk pengawas pinjaman
2. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap petugas agar terus berkomitmen dan konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mendaftarkan jaminan fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial
4. Mencari informasi yang kurang detail melalui survei lingkungan
5. Memaksimalkan peran petugas agar dapat mengetahui tingkat kejujuran calon peminjam. Melakukan “*black list*” pada peminjam bermasalah yang terbukti merekayasa data pada saat mengajukan permohonan pinjaman

5.2 Saran

a. Bagi KSP. Centra Dana Abadi

KSP. Centra Dana Abadi telah melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman, oleh karena itu kebijakan atau peraturan terkait dengan pemberian pinjaman yang sehat disarankan untuk terus dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten. Terkait dengan penyelenggara usaha simpan pinjam yaitu KSP. Centra Dana Abadi disarankan disarankan memilih dan memperkerjakan petugas yang dapat bekerja secara profesional khususnya di bidang keuangan, salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan *fit and proper test* pada saat penerimaan pegawai. Usaha simpan pinjam yang dijalankan secara profesional akan menambah kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan minat masyarakat untuk menjadi anggota KSP. Centra Dana Abadi semakin meningkat. Di

samping itu juga diperlukan melakukan penilaian watak/karakter terhadap pengguna jasa dan layanan KSP. Centra Dana Abadi yang terdiri dari anggota atau calon anggota koperasi sendiri, tanpa mengabaikan prinsip sukarela dan terbuka dalam keanggotaan koperasi.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam yang sedang atau akan mengajukan permohonan pinjaman disarankan untuk senantiasa menaati segala prosedur dalam proses pemberian pinjaman, terutama bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan pada saat analisis pinjaman agar terlaksana pemberian pinjaman yang sehat dan menghindarkan sanksi bagi peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk kesejahteraan bersama sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya koperasi simpan pinjam.

c. Bagi Pemerintah

Pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar hendaknya memberikan pembinaan dan mendorong terlaksananya pemberian pinjaman yang sehat di koperasi simpan pinjam dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus, pengelola maupun anggota koperasi simpan pinjam agar tercipta standarisasi dan keseragaman pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di seluruh Kota Blitar. Untuk pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dengan lahirnya Undang-undang perkoperasian terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disarankan agar pembentukan peraturan pelaksana atas undang-undang tersebut terdapat peraturan yang

secara ekspilisit mengatur tentang prosedur pemberian pinjaman berdasarkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di koperasi simpan pinjam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Sleman, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982.
- Alex S. Nitisemito, JG.Nirbito,, *Wawasan Koperasi Indonesia*, Trimitra, Malang, 1986.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1983.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012
- Hans-H Munkner, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi (10 Lectures Of Co-Operative Law)*, Rekadesa, Jakarta, 2011.
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Irham Fahmi, Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Penerbit RMBOOKS, Jakarta, 2008.
- Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Terjemahan Oleh Sri Djatnika, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010.

Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

TESIS

Andinna Puteri Lestari, *Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Yang Menggunakan Jaminan Yang Dapat Difidusiakan Tetapi Tidak Dibebani Fidusia*, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 **Tentang Perkoperasian**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 **Tentang Perbankan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 **Tentang Perkoperasian**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 **Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi**

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 **Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi**

SUMBER INTERNET

Aniek, 2009, *BI Checking dan Sistem Informasi Debitur* (online), <http://aniek-myworld.blogspot.com/2009/01/bi-checking-dan-sistem-informasi.html>, (22 Maret 2013).

Suhendar Sulaeman, Tanpa Tahun, *Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam (Suatu Tinjauan Pertumbuhan dan Efektivitas Kebijakan)* (online), http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/EKSISTENSI%20KOPERAS I.html, (4 Februari 2013).

www.dispendukcapil.go.id (online), (1 Mei 2013).